

**PERLINDUNGAN HUKUM
PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013**

**Bintang Aulia Utama, Tri Sadini Prasatinah Usanti,
bintangauliahutama@gmail.com**

Universitas Airlangga

Abstract

There is an adagium that the material guarantees holder have an absolute right to be enforced when juxtaposed with individual guarantees holder. Decision of the Constitutional Court number 67 / PUU-XII / 2013 laid down the payment of wages of workers should take precedence of payment when juxtaposed with the payment of creditors separatis and state claim rights. Based on the decision of the Constitutional Court above, it can be concluded that material rights are not always absolute. It is a big question about the existence of a material right that can be upheld when compared to individual guarantor holders.

Keyword : *Material Guarantees Holder, Constitutional Court Decision, labor wages*

Abstrak

Terdapat suatu *adagium* bahwa pemegang jaminan kebendaan memiliki hak yang mutlak dapat ditegakkan apabila disandingkan dengan pemegang jaminan perorangan. Putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XII/2013 meletakkan pembayaran upah buruh harus didahulukan pembayarannya apabila disandingkan dengan pembayaran kreditor separatis dan hak tagih Negara. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi di atas, dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan tidak selalu bersifat mutlak. Menjadi pertanyaan besar tentang eksistensi *adagaium* hak kebendaan yang dapat ditegakkan bila dibandingkan dengan pemegang jaminan perorangan.

Kata Kunci : Pemegang Jaminan Kebendaan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Upah Buruh.

PENDAHULUAN

Terdapat suatu *adagium*¹ bahwa pemegang jaminan kebendaan memiliki hak yang mutlak dapat ditegakkan apabila disandingkan dengan pemegang jaminan perorangan.² Dapat ditegakkan, dalam hal ini adalah mendapatkan posisi awal untuk dilakukan pembayaran atau pelunasan utangnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Trisadini Prasastinah Usanti dalam bukunya: “perjanjian jaminan kebendaan melahirkan hak kebendaan yang bersifat mutlak dalam arti dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.”³ Suatu keadaan bahwa hak perorangan dan hak pemegang *prevelege* lebih kuat apabila dibandingkan dengan hak kebendaan yang dimiliki oleh pemegang jaminan kebendaan. Hal ini dilihat dengan beberapa contoh kasus di Indonesia, bahwa pemegang jaminan kebendaan tidak dapat menegakkan haknya karena terdapat hal-hal lain, seperti dalam kasus korupsi, dalam perburuhan dan dalam kasus illegal logging.

Penelitian ini berfokus pada kasus perburuhan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan; “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) di atas, yang menyatakan bahwa upah dan hak-hak lainnya dari para pekerja/buruh merupakan utang yang “didahulukan” pembayarannya.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menempatkan hak-hak pekerja harus “didahulukan”, akan tetapi dalam praktik ditempatkan dalam posisi setelah pemenuhan hak negara dan para kreditor separatis, menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut KBBI) *adagium* adalah pepatah; peribahasa: *sebuah -- Latin menyatakan “Ubi societas ibi justicia”*, artinya di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum (keadilan).

² J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan*, LaksBang Justisia, Surabaya, 2015, hal. 35.

³ Trisadini Prasastinah Usanti, dkk, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Jakarta, 2016, hal. 17.

2003. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013 mendudukan pembayaran upah buruh harus didahulukan dari kreditor separatis dan hak tagih Negara.

Dari pemaparan mengenai putusan mahkamah konstitusi di atas, dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan tidak selalu bersifat mutlak. Pemegang jaminan kebendaan yang semestinya menjadi prioritas utama dalam hal pembayaran utang tidak menempati posisinya. Sesuai dengan asas *droit de preference* yang dianut dalam Pasal 1133 BW seharusnya pihak yang memiliki jaminan kebendaan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut (1) *Ratio decidendi* putusan mahkamah konstitusi yang mendudukan pemegang jaminan kebendaan tidak dapat menegakkan haknya dan (2) Kedudukan hukum pemegang jaminan kebendaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ratio legis dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mendudukan pemegang jaminan kebendaan sehingga tidak dapat menegakkan haknya serta untuk menganalisa perlindungan hukum dan kedudukan hukum pemegang jaminan kebendaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam rangka pengembangan cakrawala pemahaman dan pendalaman pengetahuan mengenai terjadinya peristiwa bahwa hak kebendaan tidak selalu bersifat mutlak, terjadi *relativering* hak kebendaan apabila dihadapkan dengan hak hak perorangan tertentu. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam melakukan transaksi penjaminan di Indonesia. Masyarakat baik kreditor dan debitor nantinya dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perlindungan hukum yang tepat dan dapat mereka peroleh dalam suatu akta dalam hal terjadi melemahnya hak kebendaan. Bagi perusahaan pembiayaan dan perbankan, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sebuah pengertian, dimana hak kebendaan tidak selalu bersifat

mutlak. Ketika dihadapkan beberapa hal tertentu maka akan terjadi suatu pergeseran kedudukan perusahaan pembiayaan dan perbankan sebagai kreditor dalam hal ini kreditor *preference*.

3. Metode Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dan berhuungan dengan perlindungan hukum pemegang jaminan kebendaan kebendaan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XII/2013. Pendekatan yang digunakan yaitu : Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach* yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XII/2013 serta peraturan lainnya yang terkait dengan pemegang jaminan kebendaan dan perburuhan, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, berita internet yang relevan dengan objek penelitian. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

PEMBAHASAN

1. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mendudukkan Pemegang Jaminan Kebendaan Tidak dapat Menegakkan Haknya

Adapun duduk perkara dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yakni:

- (i) Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja:
- (ii) Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bertentangan Dengan Pasal 28d (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena berpotensi

menimbulkan pelanggaran hak pekerja untuk memperoleh perlakuan yang adil dan layak secara hukum

1.1 Kajian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Hakim melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 didasarkan dengan beberapa pertimbangan hukum atau *ratio decidendi*:

1. Aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian

Pertimbangan hakim dalam putusan ini melihat bahwa dalam aspek subjek hukum, perjanjian gadai, hipotik, dan fidusia serta perjanjian tanggungan lainnya, merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu pengusaha dan pemodal, yang secara sosial ekonomis para pihak tersebut dapat dikonstruksikan sama. Terlebih lagi pemodal, yang boleh jadi adalah pengusaha juga. Sebaliknya, perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang berbeda, yaitu pengusaha dan pekerja/buruh. Pengusaha dan pekerja/buruh, secara sosial ekonomis tidaklah sejajar.

2. Aspek objek perjanjian

Bahwa dalam aspek objek, perjanjian gadai, hipotik, fidusia, dan perjanjian tanggungan lainnya yang menjadi objeknya adalah properti. Sementara itu, perjanjian kerja yang menjadi objeknya adalah tenaga atau keterampilan (jasa) dengan imbalan jasa dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja/buruh, sehingga antara keduanya dalam aspek ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu properti dan manusia.

3. Aspek risiko

Bahwa dalam aspek risiko, bagi pengusaha risiko merupakan bagian dari hal yang wajar dalam pengelolaan usahanya, selain keuntungan dan/atau kerugian. Sementara itu, bagi pekerja/buruh upah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, sehingga menjadi tidak tepat manakala upah pekerja/buruh tersebut menduduki peringkat yang lebih rendah dari pada pengusaha

dalam hal ini kreditor. Untuk memperjelas pembahasan kajian putusan Mahkamah Konstitusi pada bab ini maka penulis akan membagi menjadi sub subbab.

1.2 Hak Publik dan Hak Privat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Majelis Hakim dalam proses pertimbangan dan analisis permohonan para pemohon secara eksplisit (tersirat) meletakkan hak buruh sebagai hak yang harus didahulukan (hak publik) dari hak mendahului *kreditor preference* (hak privat). Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan hak publik dan hak privat serta penggolannya bagi buruh maupun *kreditor preference*.

Hak publik merupakan hak yang lahir dari hukum publik. Hal ini selaras dengan pendapat Soeroso, ia memisalkan hak publik adalah hak bangsa atau kemerdekaan dan kedaulatan seperti yang tersebut dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyatnya.⁴ Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara beserta alat-alat perlengkapan negara.⁵

Sedangkan hak privat merupakan hak yang lahir dari hukum privat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soeroso, dimana ia memisalkan bahwa hak privat merupakan hak yang lahir dari Hak atas kekayaan, yakni hak yang dapat dihargai dengan uang (*op geld waardeerbare rechten*) yang terdiri dari hak kebendaan (*zakelijke rechten*) dan hak atas benda immaterial (*rechten op immaterieele goederen*).⁶ Terakhir, hak privat juga dapat timbul dari hak kebendaan dan hak atas benda immaterial. Dari penjelasan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa hak kebendaan merupakan hak privat. Hak kebendaan merupakan hak yang timbul akibat adanya sebuah perjanjian kebendaan. Hal ini sejalan

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, Hal 280.,

⁵ <https://apaperbedaan.com/hukum-publik-dan-hukum-privat/> terakhir diakses pada tanggal 16 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB

⁶ Soeroso, *Op.Cit*, Hal. 285.,

dengan pendapat Trisadini, bahwa hak yang dilahirkan dari perjanjian kebendaan adalah hak kebendaan.⁷

Majelis Hakim dalam putusannya meletakkan hak buruh harus lebih diutamakan dalam pembayaran apabila dibandingkan dengan pembayaran utang Kreditor Separatis. Kedua peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai buruh maupun kreditor separatis meletakkan keduanya pada posisi untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Terjadi perbenturan hak, antara hak buruh⁸ yang bersifat publik dengan hak kreditor separatis yang bersifat privat. Hal vital yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah perlindungan hukum terhadap pembayaran upah buruh. Jadi atas apa yang telah diuraikan di atas maka apabila dibandingkan dengan hak kreditor separatis yang bersifat privat, hak buruh yang sudah sepatasnya didahulukan.

1.3 Keadilan Distributif dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Mejelis hakim dalam pertimbangannya hanya melihat buruh sebagai pihak yang harus dilindungi haknya apabila disandingkan dengan kreditor separatis. Layaknya sebuah alat, maka hukum sudah sepatasnya memiliki tujuan. Gustav RadBruch dalam Satjipto Rahardjo⁹ mengemukakan 3 tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan dan kegunaan. Ketiganya tidak mungkin berjalan secara beriringan. Ketika salah satu dari tujuan hukum dikedepankan maka yang lain akan tergeser. Hal ini sejalan dengan pendapat sidharta :

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.¹⁰

Pertama, mengenai kepastian Hukum, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, maka norma yang tadinya kabur (dalam hal ini Pasal 95 ayat (4)

⁷ Trisadini Prasastinah Usanti, *Op.Cit*, Hal. 17.,

⁸Hak buruh berdasarkan Pasal 1149 BW dikategorikan sebagai hak prevelege yang harus didahulukan pembayarannya.

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal 19.

¹⁰ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) menjadi jelas. Dalam hal ini tercapailah tujuan hukum yang pertama.

Kedua mengenai, keadilan hukum, Karakteristik nilai keadilan Putusan Mahkamah Konstitusi yang tercermin hanya sebatas keadilan prosedural dan substansif tanpa mengindahkan keadilan distributif. Selanjutnya, mengenai keadilan distributif, Thomas Aquinas (dalam Agus Yudha Hernoko) mengemukakan bahwa

Keadilan “distributif” pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (*acceptio personarum*) dan keluruhannya. Dalam keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata mata dengan penetapan nilai yang aktual melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya.¹¹

Mengacu pada teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas tersebut di atas, maka terdapat poin penting yang dapat diambil yakni “imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata”. Peneliti sepakat dengan putusan hakim yang meletakkan hak buruh harus lebih dikedepankan dari pada hak kreditor separatis. Namun berdasarkan teori keadilan distributif, para pihak baik buruh maupun kreditor separatis telah melakukan pencapaian yang sama rata. Dari sudut pandang kreditor separatis, ia telah mengucurkan sejumlah dana dengan sebuah jaminan. Sedangkan dari sudut pandang buruh, ia telah melakukan kewajibannya yakni melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya. Maka kedua belah pihak harus mendapatkan keadilan. Hakim Mahkamah Konstitusi hendaknya juga memperhatikan fakta tersebut di atas.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan hukum yang kedua yakni keadilan, tidak tercapai. Dalam hal ini kreditor separatis tidak lagi menjadi subjek hukum yang mendapatkan pembayaran terlebih dahulu. Terlihat bahwa kepastian hukum dan keadilan hukum tidak dapat berjalan beriringan.

1.4 Penafsiran dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hal. 49.

Hakim selalu berhadapan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu proses untuk menggali dan menemukan hukumnya. Namun penemuan hukum tersebut tidak serta merta dapat dilakukan dengan mudah, Ahmad Rifai dalam bukunya menegaskan bahwa:

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.¹²

Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penemuan hukum ini dengan mendasarkan pada pandangan masing-masing para ahli. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu metode interpretasi (penafsiran hukum), metode argumentasi, dan metode eksposisi (kontruksi hukum).¹³

Salah satu metode penemuan hukum adalah penafsiran. Penafsiran hukum yang kental terasa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 adalah penafsiran secara sistematis.

Mengenai Penafsiran Sistematis, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan penafsiran sistematis yakni menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum, menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.¹⁴ Lebih lanjut Soeroso mengemukakan bahwa penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau pada peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 25.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 56.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 58.

¹⁵ R. Soeroso, *Op.Cit*, Hal 102.,

Penafsiran sistematis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tercermin dari pertimbangan hakim, yakni :

- a. Bahwa berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tujuan negara ini dibentuk, antara lain, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum [vide Pembukaan UUD 1945 alinea keempat]. Pasal-pasal UUD 1945 mengatur lebih lanjut tujuan tersebut, yaitu menentukan secara konstitusional hak setiap orang untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya [vide Pasal 28A] dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2)] serta menentukan secara konstitusional bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- b. Bahwa politik hukum pembentukan UU 13/2003 adalah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang secara khusus terkait ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Dalam hal ini hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum, yakni UUD 1945 dan politik hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Indonesia sebagai penganut paham negara kesejahteraan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, harus mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Termasuk didalamnya buruh dan kreditor separatis. Berbicara mengenai buruh maka menyangkut hajat hidup buruh yang berjumlah lebih dari satu. Berbeda halnya dengan kreditor separatis yang mayoritas merupakan perusahaan pembiayaan, perbankan dan lain lain. Sehingga dari beberapa pertimbangan hukum di atas, hakim meletakkan hak buruh dalam pembayaran upah lebih didahulukan dari pembayaran utang kreditor.

2. Kedudukan Hukum Pemegang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

2.1 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 67/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan UUD 1945 menimbulkan suatu akibat hukum. Berikut beberapa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 :

a. Bergesernya kedudukan kreditor sebagai pihak yang harus didahulukan

Seperti dikatakan di awal bahwa terdapat sebuah adagium yang menyatakan bahwa pemegang jaminan kebendaan memiliki hak yang mutlak dapat ditegakkan apabila disandingkan dengan pemegang jaminan perorangan.¹⁶ Hal ini perlu dijadikan sebuah koreksi dimana bukan saja hak perorangan, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi maka Kreditor *preference* tak lagi menegakkan haknya terhadap buruh. Putusan Mahkamah Konstitusi melektakkan kreditor *preference* sebagai pihak atau subjek hukum yang pembayaran utangnya dilakukan apabila telah terjadi pembayaran upah kepada buruh.

b. Bergesernya Hak Tagih Negara dan Pembayaran Bea lelang

Salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 berbunyi “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah...”. Dengan adanya, putusan tersebut di atas maka pembayaran upah buruh lebih didahulukan daripada hak tagih negara dan kantor lelang. Apabila disusun menjadi sebuah urutan pembayaran dalam hal terjadinya pailit maka akan menjadi sebagai berikut :

1. Upah buruh (Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013)
2. Pajak, biaya lelang, biaya perkara (Pasal 1139.1 dan Pasal 1149.1 BW)
3. Hak tagih terhadap negara dan badan badan hukum publik (Pasal 1137 BW)
4. Biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan benda (pasal 1139.4) jo. Pasal 1150 BW)

¹⁶ J. Andy Hartanto, *Op Cit.*, hal. 35.

5. Penyewa diberikan hak istimewa terhadap hak yang digadaikan (Pasal 1142 BW)
 6. Piutang yang diistimewakan atas kapal (Pasal 316 jo. Pasal 318 KUHDagang)
 7. Kreditor pemegang jaminan kebendaan
- c. Terjadi pengurangan hak kebendaan

Terdapat suatu keadaan dimana hak kebendaan yang mempunyai ciri-ciri unggul menjadi melemah dan menampilkan ciri-ciri hak perorangan¹⁷, hal ini disebut *relativering* hak kebendaan. Selain melemahnya hak kebendaan terdapat suatu keadaan dimana hak perorangan yang mempunyai sifat relatif menjadi menguat dan menampilkan sifat-sifat hak kebendaan¹⁸, hal ini disebut *verzakelijking* hak perorangan.

Konsepsi *relativering* hak kebendaan terjadi apabila perbenturan hak kebendaan dan hak kebendaan. Hak kebendaan yang dimaksud adalah hak kebendaan benda bergerak yang tak terdaftar. Hal ini sejalan dengan pendapat Trisadini dimana hak kebendaan benda bergerak berbenturan dengan hak kebendaan benda bergerak maka terjadi *relativering* hak kebendaan karena didukung adanya Pasal 1977 BW.¹⁹

Konsepsi dari *verzakelijking* hak perorangan terjadi apabila perbenturan hak perorangan dan hak perorangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Trisadini dimana hak perorangan berbenturan dengan hak perorangan dalam kondisi normal kedudukannya adalah sama, akan tetapi jika didalamnya terdapat unsur perbuatan melanggar hukum maka hak perorangan menjadi menguat karena di dukung Pasal 1365 BW.²⁰

Dari kedua konsep tersebut di atas, maka kurang tepat apabila perbenturan hak kebendaan yang dimiliki oleh pemegang jaminan kebendaan dengan hak *privelege* yang dimiliki oleh buruh dikategorikan sebagai *relativering* maupun *verzakelijking*. Terlihat bahwa perbenturan hak yang terjadi adalah hak kebendaan berbenturan dengan hak *privelege*.

¹⁷ Trisadini Prasastinah Usanti, *Op.Cit*, Hal. 27.,

¹⁸ *Ibid*, Hal. 27.,

¹⁹ *Ibid*, Hal. 33.,

²⁰ *Ibid*, Hal. 34.,

Dalam hal ini terjadi pengurangan hak kebendaan sehingga pemegang jaminan kebendaan tidak dapat menegakkan haknya. Pengurangan Hak kebendaan tercermin dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, yakni terdapat hak kebendaan yang melemah. Melemah tidak menyebabkan posisinya sama dengan hak perorangan maupun hak *prevelege*. Hanya saja apabila berbenturan dengan pembayaran upah buruh maka pembayaran kepada pemegang jaminan kebendaan dilakukan setelah upah buruh dibayarkan. Selanjutnya mengenai, menguatnya hak perorangan. Buruh bukan termasuk hak perorangan karena berdasarkan Pasal 1149 BW, buruh dikategorikan sebagai hak *privelege*. Konsekuensi ada pengurangan atau melemahnya hak kebendaan, maka terdapat suatu peristiwa menguatnya hak. Posisi buruh yang sebelumnya berada dibawah hak pemegang jaminan kebendaan, berubah menguat dan menunjukkan hak kebendaan. Bahkan dapat dikatakan berubah menguat melebihi hak kebendaan.

2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Relativering Hak Kebendaan.

Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum prefentif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum prefentif merupakan perlindungan hukum yang ada dan bersifat mencegah suatu peristiwa hukum yang akan merugikan para pihak. Dalam hal ini maka perlindungan hukum prefentif bagi kreditor separatis dapat dilakukan dalam perjanjian terutama pada fase pra kontraktual. Para pihak baik kreditor maupun debitor harus memperhatikan baik kewajiban dan hak sesuai proporsinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Agus Yudha Hernoko dimana asas proporsionalitas merupakan asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.²¹

Pada fase pra kontraktual dimana dalam hal ini perjanjian atau akta dalam tahap penyusunan sangat dimungkinkan untuk menambahkan suatu klausul.

Penambahan klasula asuransi dapat menjadi perlindungan hukum prefentif bagi kreditor separatis. Hal ini sejalan dengan pendapat Agus Yudha Hernoko, pencantuman

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal. 87.

klausul asuransi merupakan sikap antisipatif bank untuk meminimalisir potensi kerugian bank maupun kerugian nasabah debitur.²² Bentuk dari asuransi tersebut di atas adalah asuransi kredit. Adapun objek pertanggunggaan pada asuransi kredit adalah risiko timbulnya kerugian yang dialami oleh BankUmum/Lembaga Pembiayaan Keuangan karena adanya kredit macet dari debitur.²³ Selanjutnya Risiko yang dapat dijamin pada asuransi kredit adalah risiko yang timbul karena Debitur dinyatakan dalam keadaan insolvent dan untuk itu harus memenuhi salah satu dari hal-hal berikut :

- a. Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang;
- b. Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah di tunjuk likuidatur.
- c. Debitur, sepanjang bukan Badan Hukum ditempatkan dibawah pengampunan.²⁴

Dalam hal ini ada sejumlah harga yang dibayarkan pada perusahaan asuransi dalam jangka waktu tertentu. Diharapkan, apabila nantinya terjadi peristiwa seperti tersebut di atas, mmaka perusahaan asuransi dapat mengganti kerugian yang dialami oleh pemegang jaminan kebendaan yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Ratio Decidendi dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 3 aspek. *Pertama*, aspek subjek hukum, *kedua*, Aspek objek perjanjian dan *Ketiga*, Aspek risiko. Terjadi perubahan kedudukan pemegang jaminan kebendaan terkait relatifering hak kebendaan yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Pembayaran upah buruh lebih didahulukan jika dibandingkan dengan kreditor separatis. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan kebendaan yakni dengan penambahan klausul asuransi yang dapat menjamin risiko yang akan timbul.

2. Saran

²² *Ibid*, Hal. 202.,

²³ *Ibid*.,

²⁴ *Ibid*.,

Rekomendasi yang ditawarkan adalah Bagi pejabat yang berwenang, baik notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah, atas dasar permintaan para pihak, penambahan klausula mengenai penggantian objek jaminan kebendaan merupakan salah satu klausul yang harus diperhatikan. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum prefentif bagi para pihak dalam perjanjian dalam hal ini kreditor. Sehingga apabila terjadi kasus serupa, akta pejabat berwenang yang mencantumkan klausul tersebut menjadi perlindungan bagi para pihak.

DAFTAR BACAAN

- Andy, Hartanto J., *Hukum Jaminan Dan Kepailitan*, LaksBang Justisia, Surabaya, 2015;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014;
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007;
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001;
- Usanti, Trisadini Prasastinah, dkk, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Jakarta, 2016;
- Yudha, Hernoko Agus, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014;
- Burgerlijk Wetboek, Staatsblaad 1847 No.23*;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah;
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara 1996 – 62);
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara 1999 – 168);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 2003 – 39);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 2003 – 98);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara 2004 – 131);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara 2004 – 6).